

MAKALAH PILKADA SERENTAK

by Siti Marwiyah

Submission date: 18-Dec-2019 06:22AM (UTC+0800)

Submission ID: 1236229524

File name: MAKALAH_PILKADA_SERENTAK.docx (24.61K)

Word count: 1917

Character count: 13177

PILKADA SERENTAK, MENUNTUT KECERDASAN RAKYAT

Oleh . Dr. Siti Marwiyah, SH.MH¹.

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang menentukan konstruksi kehidupan dan keberlanjutan hidup negara. Sudah beberapa kali pemilu diselenggarakan di Indonesia. Salah satu jenis pemilu yang hingga sekarang belum terlaksana adalah pemilu serentak. Pemilu secara serentak ini baru akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

Pemilu serentak diidealisasikan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam menyalurkan hak suaranya dan secara teknis akan menghemat biaya penyelenggaraan pemilu.

Setiap pilihan sistem pemilu dalam konstitusi memang mengandung konsekuensi penting terhadap perkembangan demokrasi suatu negara dan rakyatnya. Andrew Reynolds menyatakan pilihan terhadap sistem pemilu adalah salah satu keputusan kelembagaan yang sangat penting terhadap sebuah demokrasi.²

Pemilu serentak di tahun 2019 memang diidealisasikan mampu menjadi modal berharga untuk menguatkan sistem presidensiil, karena dengan partisipasi rakyat dalam menunjukkan sikap atau opsi politiknya ini, akan bisa dijadikan parameter mengenai tingkat kedaulatan rakyat.

Masalahnya, bagaimanakah membangun partisipasi rakyat supaya pemilu serentak bisa menghasilkan penguatan sistem pemerintahan presidensiil? atau apakah pemilu serentak nantinya mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan system pemerintahan presidensiil?

Kesejatan Sistem Presidensiil

Amandemen konstitusi telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan konstruksi ketatanegaraan Indonesia. Sedikitnya ada empat substansi perubahan yang memastikan konstitusi hasil amandemen mengarah pada penguatan sistem presidensial.

Pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. *Kedua*, pelembagaan masa jabatan presiden dan wapres menjadi bersifat tetap, dalam hal ini selama lima tahun dan maksimal dua periode. *Ketiga*, pengalihan locus fungsi legislasi dari titik berat sebagai kewenangan Presiden (dengan persetujuan DPR) menjadi otoritas DPR (kendati tetap dibahas bersama dan mendapat persetujuan Presiden).

Keempat, likuidasi kedudukan dan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Perubahan yang disebut terakhir tak hanya memastikan peralihan locus kedaulatan politik yang semula berada di tangan MPR menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi, tetapi juga likuidasi otoritas

¹. Disampaikan dalam FGD "Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2015 dan Reformasi Sistem Penegakan Kode Etik" diselenggarakan oleh DKPP RI, Surabaya, tanggal 16 Juni 2015

²Indriyanto, *Pemilu dan Demokrasi Indonesia*, Gema Budaya Cendekia, Jakarta, 2013, hal. 14.

Majelis dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden serta penetapan garis-garis besar haluan negara.³

Menurut Arend Lijphart, sebenarnya hanya tiga elemen pokok dari sistem presidensial, yakni (1) presiden atau kepala pemerintahan dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap (*fixed term*); (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun melalui dewan pemilih (*electoral college*) seperti di Amerika Serikat; dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal.⁴

Selain itu, Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan Presidensial, dan mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.⁵ Ada banyak cara mengontrol jalannya kekuasaan Negara, antara lain dengan mekanisme pembatasan masa jabatan, pengawasan secara terus-menerus oleh lembaga perwakilan, serta pemakzulan dari jabatan.⁶

Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar,⁷ yang memiliki wewenang baik itu sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara. Presiden bersama Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan memegang jabatannya selama masa lima tahun,⁸ dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie di dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat beberapa prinsip pokok yang bersifat universal,¹⁰ yaitu:

- 1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
- 2) Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
- 3) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
- 4) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
- 5) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif demikian pula sebaliknya;
- 6) Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;

³http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_executive%20summary%20pemilu%20serentak%202019.pdf

⁴Arend Lijphart, *Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observations*, dalam Juan J. Linz dan Arturo Valenzuela, ed., *The Failure of Presidential Democracy*, Volume I, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1994), hal. 91-105.

⁵Hamdan Zoelva, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁶Ibid

⁷Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, cet-11, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010, hlm. 7.

⁸Pasal 6 A (1),...*Ibid*, hlm. 9.

⁹Pasal 7,...*Ibid*, hlm. 10.

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008. hal. 316.

- 7) Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada Konstitusi;
- 8) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
- 9) Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat tidak seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Berdasarkan ciri-ciri diatas dapat diketahui bahwa terdapat pemisahan kekuasaan secara jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Sehingga dalam sistem pemerintahan presidensial pembentukan pemerintah tidak tergantung pada proses politik di lembaga legislatif. Jika dalam sistem pemerintahan parlementer eksekutif sangat tergantung dukungan parlemen, sistem pemerintahan presidensial dibangun dalam prinsip *clear-cut separation of powers* antara pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

Pemilu Serentak dan Sistem Presidensiil

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai mekanisme pemilihan pimpinan lembaga eksekutif dan anggota lembaga legislatif secara serentak itu justru implikasi akan memperkuat sistem pemerintahan (presidensial). Dengan sistem ini tidak ada jaminan partai pemenang pemilu dipastikan kalau pasangan eksekutif yang diusungnya ikut menang karena rakyat bebas. Seperti di Amerika, presidennya dari Partai Demokrat, mayoritas parlemen dikuasai Partai Republik. Memang bisa menyulitkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi dalam praktik sistem presidensial tidak masalah karena biasanya presiden mendapat dukungan kuat dari masyarakat

Menurut Jimly Asshiddiqie sistem pemilu serentak model seperti ini dampaknya sangat besar yang berpengaruh pada struktur jabatan-jabatan yang dipilih, sistem kepartaian, struktur lembaga perwakilan. Makanya sistem pemilu serentak ini perlu dibarengi restrukturisasi sistem parlemen dengan dua barisan yaitu fraksi pemerintah dan fraksi nonpemerintah, tetapi bukan oposisi.

Masih menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa cukup dengan tiga fraksi sesuai fungsi lembaga perwakilan yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan yang masing-masing fungsi dibagi sub-sub komisi. Ini agar memudahkan pengambilan keputusan, semua perdebatan demi kepentingan rakyat. Tidak seperti sistem parlemen sekarang, sukanya rebut dan sering melahirkan politik transaksional.

Ramlan Surbakti menilai pemilu serentak terpisah tersebut dapat menciptakan sistem presidensial yang efektif karena presiden terpilih dan mayoritas anggota DPR terpilih berhasil menyepakati kebijakan publik nasional. Efek lainnya, dapat mengurangi jumlah partai politik secara alamiah tanpa mengurangi suara sah terbuang. Sama halnya pemilu lokal serentak akan menghasilkan pemerintahan daerah yang efektif.

Secara umum, untuk konteks Indonesia dengan mendasarkan pada varian secara empirik maupun hipotetis, terdapat setidaknya enam model pemilu serentak.¹¹

¹¹<http://www.rumahpemilu.com/public/doc>

Pertama, pemilu serentak sekaligus serentak, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota), pemilihan presiden, serta pemilukada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau pemilu borongan.

Kedua, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti pemilu presiden, gubernur dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu presiden. Sementara pemilu DPRD Propinsi, kabupaten/kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah pemilu nasional.

Keempat, pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan

Perlu dicatat bahwa sistem pemilu di Amerika Serikat mengenal pemilu sela, yang diselenggarakan di tengah-tengah masa jabatan seorang presiden. Oleh karena itu, pemilu sela tidak mengikutsertakan pemilihan presiden. Namun di beberapa negara bagian, pemilu sela menggabungkan pemilihan gubernur dan legislator selain pemilihan anggota Kongres dan Senat, pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu provinsi, dan kemudian diikuti dengan pemilu serentak lokal yang sama di provinsi-

provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa pemilu serentak lokal di sejumlah provinsi.

Keenam, adalah pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam pemilu ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersamaan di suatu provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi yang telah disepakati.

Keenam model pemilu serentak tersebut sebagai sampel komparatif yang siapa tahu suatu saat nanti, di luar yang sekarang sedang diberlakukan di negeri ini, ada keinginan menggunkan salah satu diantara keenam model pemilu serentak itu.

Butuh Kecerdasan Rakyat

Meskipun pemilu serentak dinilai sebagai salah satu pilihan memperkuat sistem presidensiil, tetapi terimplementasi tidaknya pemilu serentak, tetaplah ditentukan oleh masyarakat. “Kecerdasan” masyarakat (rakyat) dalam konstruksi politik Indonesia, khususnya dalam pesta demokrasi sangatlah penting.

Kecerdasan yang dimaksudkan ini bukan sekedar kecerdasan intelektual dalam memahami proses pemilu serentak, tetapi juga kecerdasan nurani dan moral. Pemilu tidak semata-mata memerlukan payung hukum atau politik untuk menyelenggarakannya dengan sukses, benar, dan tepat, melainkan juga sisi moral (etik) yang mendukungnya.

Partisipasi politik (*political partisipation*) bagi rakyat merupakan hak yang menentukan penguatan sistem presidensiil. Herbert McClosky dalam *International encyclopedia of the social sciences* (Budiardjo, 1996:183) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹²

Partisipasi itu ada yang berbentuk partisipasi dalam menggunakan hak pilih maupun partisipasi dalam bentuk melakukan pengawasan terhadap proses atau pelaksanaan pemilu serentak. Partisipasi ini mnejadi ujian bagi masyarakat secara yuridis, moral, dan politik.

Di Indonesia ini, berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan diatur secara jelas dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.

Pesta demokrasi akan menjadi pesta yang mampu menguatkan sistem presidensiil, jika tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjukkan hak berpolitiknya sangat tinggi. tinggi rendahnya ini ditentukan sendiri oleh kesadaran

¹²Indriyanto, *Op.Cit.*, hal. 15.

atau kecerdasan masyarakat. Sayangnya partisipasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya angka partisipasi pemilu. Dari survei yang dilakukan KPU, salah satu faktor penyebab adalah masih tingginya angka pemilih yang golput. Menilik angka partisipan pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 lalu, sekitar 29% pemilih memilih golput.¹³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lalu menurun dibandingkan pada Pemilu Legislatif (Pileg) April 2014 dan Pilpres 2009. Partisipasi pemilih Pilpres 2014 hanya 70 persen.¹⁴

Selain itu, rakyat juga berkewajiban mengawal penyelenggaraan pemilu serentak dari tangan-tangan kotor yang bermaksud akan terus merusak atau menjadikan pesta demokrasi sebagai obyek kriminalisasinya.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, ini merupakan salah satu implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yang mencerminkan nilai Kebebasan, dimana masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih, mendukung calon yang di inginkan. Sebagai contoh, dari data KPU pada tanggal 9 mei 2009 menunjukkan masyarakat Indonesia yang ikut berpartisipasi untuk memilih adalah lebih dari 104 juta jiwa.

Dalam hal lain masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan. Budiarto menyatakan dalam Negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2014/07/23/16270771/Ternyata.Tingkat.Partisipasi.dalam.Pilpres.Menurun.Dibandingkan.Pileg>,

MAKALAH PILKADA SERENTAK

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

text-id.123dok.com

Internet Source

4%

2

jispar.files.wordpress.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 50 words

Exclude bibliography On